



**PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PARKIR DI
KABUPATEN BANYUWANGI**


(Procedure of Parking Tax Depositing of Banyuwangi Regency)

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Moh. Lukman Syaifulloh
NIM 130903101047**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PARKIR DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Moh. Lukman Syaifulloh
NIM 130903101047

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Maryu Nanik dan Ayahanda Poniran yang selama ini tidak mengenal lelah berdoa, melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada saya, memberikan semangat setiap harinya dan selalu berjuang untuk anaknya;
2. Kakaku Istiqomah Rahmawati yang selalu memberikan perhatian, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
3. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Hasilmu Sejauh Usahamu”

(Hendro Siswanto)*



*)Hendro Siswanto

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Lukman Syaifulloh

NIM : 130903101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2016

Yang menyatakan,

Moh. Lukman Syaifulloh

NIM 130903101047

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Moh. Lukman Syaifulloh
NIM : 130903101047
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi”

Jember, 20 Mei 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso SE,Ak., MSA

NIP. 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Senin, 06 Juni 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

NIP. 195607261989021001

Sekretaris

Anggota

Aryo Prakoso SE,Ak., MSA

NIP. 198710232014041001

Drs. Sutrisno, M.Si

NIP. 195807051985031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi; Moh. Lukman Syaifulloh; 130903101047. 2016. 97 Halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menggali sumber-sumber keuangan daerah, salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah. Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak parkir. Pajak Parkir yang dimaksud penulis sendiri adalah penyelenggaraan parkir diluar bahu jalan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Parkir, (2) Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yakni sebesar 20%.

Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi dimulai dari perhitungan. perhitungan pajak parkir dilakukan setelah adanya kelengkapan data objek pajak yang telah diisi wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Perhitungan dilakukan oleh wajib pajak dan diperiksa kembali oleh petugas pendataan kelengkapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Penetapan pajak parkir dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penyetoran pajak parkir yang terutang dilakukan dengan membawa SKPD sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim dan akan menerima bukti penyetoran serta tanda lunas pada SKPD

yang akan digunakan sebagai lampiran pada saat pelaporan ke Dinas Pendapatan Daerah. Pelaporan dilaksanakan dengan membawa bukti penyeteroran dan SKPD yang telah diberi tanda lunas ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dihapuskan hutang pajak pada sistem.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 415/UN25.1.2/SP/2016, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi” dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Materi dari penyusunan laporan ini berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan juga teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah serta literatur yang berhubungan dengan materi ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah rela dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Aryo Prakoso SE,Ak., MSA selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Fajar Suasana, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Dra. Sujiati Andriani, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. H. Edy Siswanto, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Seluruh staf dan karyawan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi lebih sempurnanya laporan ini. Akhir kata penulis mengharap semoga penulisan Laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Tarif Pajak	11
2.1.6 Pengelompokan Pajak	11
2.2 Wajib pajak, Subjek pajak, dan Objek Pajak	13
2.2.1 Wajib Pajak	13

2.2.2 Subjek Pajak	13
2.2.3 Objek Pajak	14
2.3 Pajak Daerah	14
2.3.1 Dasar Hukum.....	14
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah.....	14
2.3.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek pajak Daerah.	14
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah.....	15
2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah.....	15
2.3.5 Tarif Pajak Daerah.....	16
2.4 Pajak Parkir	17
2.4.1 Dasar Hukum	17
2.4.2 Pengertian Pajak Parkir	17
2.4.3 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Parkir ..	17
2.4.4 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	18
2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya.....	19
2.5 Akuntansi Pajak.....	20
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	20
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	21
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	21
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	21
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	21
3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	22
3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.....	22
3.2.1 Kedudukan	
3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah	


Kabupaten Banyuwangi	22
3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	23
3.3.1 Struktur Organisasi.....	23
3.3.2 Deskripsi Jabatan.....	26
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	43
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .	44
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	44
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	44
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	45
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	53
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Prosedur Penyetoran Pajak Parkir	53
4.4.2 Wajib, Subjek, Objek Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	54
4.4.3 Sistem Pemungutan	56
4.4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Parkir	57
4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	66
BAB 5. PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2013, 2014, dan 2015).....	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.....	4
1.3 Target dan Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2013, 2014 dan 2015)	5
4.1 Hari dan jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN).....	45
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	46
4.3 Daftar Nama Objek Pajak Parkir Dipungut dan Tidak Dipungut Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada bulan Febuari 2016	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	25
4.4 Tahapan Penetapan Pajak Parkir	60
4.5 Tahapan Penyetoran Pajak Parkir	61
4.6 Tahap Pelaporan Pajak Parkir	63
4.7 Prosedur Penyetoran Pajak Parkir	64



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang	70
B. Surat Diterima Magang	71
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	72
D. Surat Tugas Bimbingan Magang	73
E. Surat Keterangan Selesai Magang	74
F. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir	75
G. Daftar Kegiatan Bimbingan	76
H. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	77
I. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata	78
J. Foto Dokumentasi Bersama Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	79
K. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 2 Tahun 2011	80
L. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 14 Tahun 2012	84
M. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Parkir (Di Pungut Potongan Harga Parkir).....	91
N. Surat Ketetapan Pajak Daerah (Di Pungut Potongan Harga Parkir)..	93
O. Surat Permintaan Perforasi	94
P. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Parkir (Cuma-Cuma)	95
Q. Surat Ketetapan Pajak Daerah (Cuma-Cuma)	97

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencanangkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional haruslah diawali dari pondasi yang sangat kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. pembangunan dapat tercapai dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara sendiri bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari beberapa penyumbang APBN tahun 2015 tersebut, besaran penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun atau 84,5% dari total penerimaan negara (www.anggaran.depkeu.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah penyumbang APBN paling besar.

Definisi pajak menurut undang-undang 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan undang-undang nomer 8 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan sendiri pendapatan daerah dengan menetapkan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang di dalamnya terdapat kewenangan dalam memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah antara lain sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dengan dikelolanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tersentral oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (2013, 2014, 2015).

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2013	171.602.586.394,67	183.024.155.839,06	106,66
2.	2014	225.108.843.333,75	283.326.689.233,03	125,86
3.	2015	303.235.751.986,52	346.712.332.422,82	114,34

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Dari tabel 1.1 tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Tahun 2013-2015 selalu mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di kelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan kontribusi sekitar 40-56% dari penerimaan kas daerah (APBD tahun 2015) . Dalam menentukan target penerimaan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memperhatikan potensi yang dimiliki setiap pajak. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000,00	3.368.454.736,00	183,07
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000,00	4.953.007.419,00	176,89
3.	Pajak Hiburan	901.500.000,00	13.704.989.820,00	152,02
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000,00	2.242.294.638,00	103,02
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546,00	44.754.343.848,00	98,35
6.	Pajak Parkir	250.000.000,00	421.861.800,00	168,74
7.	Pajak Air Bawah Tanah	1.465.000.000,00	2.318.805.394,00	158,28
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000,00	2.176.555.481,15	128,11
	Pajak Bumi dan Bangunan	24.500.000.000,00	25.930.251.200,00	105,84
9.	Pedesaan dan Perkotaan			
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000,00	28.968.946.929,00	186,90
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735,00	31.303.398.937,00	116,07

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, maka dapat disimpulkan pajak parkir adalah Pajak Daerah yang menyumbang PAD paling kecil diantara Pajak Daerah lainnya, yakni target Rp. 250.000.000,00 dan realisasinya Rp. 421.861.800,00 akan tetapi persentase penerimaannya tertinggi nomor 4 pada daftar penyumbang PAD Kabupaten Banyuwangi. Sehingga pajak parkir memiliki kontribusi dan penerimaan pajaknya selalu melebihi target yang ditetapkan.

Adapun penerimaan pajak parkir dalam waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penenerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2013, 2014, 2015)

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	2013	100.000.000	158.774.900	158,77
2.	2014	160.000.000	253.657.960	158,54
3.	2015	250.000.000	421.861.800	168,74

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dapat dilihat pajak parkir dari tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan jika di bandingkan tahun anggaran sebelumnya, Walaupun persentase penerimaan setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan tetapi realisasi penerimaannya selalu memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut tidak lepas dari mulai berkembangnya parkir diluar bahu jalan yang diselenggarakan oleh objek pajak parkir sendiri, contohnya seperti pusat-pusat perbelanjaan dan tempat hiburan yang semakin tahun semakin berkembang di Kabupaten Banyuwangi.

Dari data potensi objek pajak parkir yang ada di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini tercatat memiliki 31 objek pajak parkir (daftar objek bab IV), mengingat di Kabupaten Banyuwangi sendiri sebenarnya masih banyak objek pajak parkir yang belum dipungut, dikarenakan pajak parkir sendiri masih termasuk baru pemungutannya pada Dinas Kabupaten Banyuwangi. Contohnya seperti bank-bank yang sampai saat ini masih belum dipungut pajak parkir. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Perlu melakukan pendataan objek pajak parkir yang masih belum dipungut, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi khususnya dari pajak parkir.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penyetoran Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah laporan ini adalah:
Bagaimana Prosedur Penyetoran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah serta dapat mengetahui prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Sumitro, (dalam Erly Suandy, 2011:2), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa barang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari definisi dan unsur-unsur diatas dapat di Tarik kesimpulan pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh rakyat yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang tanpa adanya jasa balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak

mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*leguleren*).

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Zuraida dan Advianto (2011:4), yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi anggaran mengingat sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (*leguleren*)

Fungsi pajak adalah mengatur (*leguleren*), artinya pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

a. Pemungutan Harus Adil (Syarat keadilan)

Pemungut harus adil artinya pemungutan harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan tanpa melihat status sosial seorang tetapi pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah

di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi. Menurut mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efisien artinya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Mardiasmo (2011:2) berpendapat bahwa sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang;

2) Wajib pajak bersifat pasif;

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu wewenang yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya masing-masing. Meiliala (2007:15) mengemukakan bahwa tarif pajak dibagi 4 (empat) macam yaitu :

a. Tarif Proporsional

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda.

Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17 .

c. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan pajak semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

Contoh : Bea Materai.

2.1.6 Penglompokan Pajak

Pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis dan golongan. Jenis dan golongan tersebut di bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan golongan, sifat serta lembaga pemungutnya. Adapun penjelasnya sebagai berikut:

- a. Pajak menurut golongannya di bagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak Langsung

Mardiasmo (2011:5), pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan (PPH)

2) Pajak Tidak Langsung

Mardiasmo (2011:5), pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada wajib pajak.

Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN)

b. Pajak Berdasarkan Sifatnya dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Erly Suandy (2011:38), mengemukakan pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya haruslah ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur, adalah sebagai berikut:

a) Unsur subjektif

b) Unsur objektif

2) Pajak Objektif

Erly Suandy (2011:39), mengemukakan bahwa pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

1) Pajak Pusat/Pajak Negara

Erly Suandy (2011:36), mengemukakan pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Matera

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah saja. Devano dan Rahayau (2006:41) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang didasari oleh undang-undang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2 Wajib pajak, Subjek pajak, dan Objek Pajak

Definisi wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 2 Tahun 2011.

2.2.1 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Subjek Pajak adalah orang, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.

2.2.3 Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Wajib pajak, Subjek pajak dan Objek Pajak Daerah

- a. **Wajib Pajak Daerah**
Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. **Subjek Pajak Daerah**
Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang pemungutan pajak daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:

- a. Pajak daerah provinsi dan
- b. Pajak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang- Undang No No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi atas :

- a. Pajak provinsi
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 2) Pajak balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

a. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 20%;
- 5) Pajak Reklame 25%;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;

- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pajak parkir adalah :

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4.2 Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang nomer 28 tahun 2009 pasal 1 angka 31, pajak parkir adalah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.4.3 Objek pajak, Subjek pajak, dan Wajib pajak parkir

Beberapa yang terkait dengan pajak parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 14 Tahun 2012 tentang pajak dan retribusi daerah perubahan atas Peraturan Daerah Kaabupaten Banyuwangi Nomer 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

a. Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha.

1) Termasuk dalam objek pajak parkir meliputi:

- a) Lokasi pelabuhan penyebrangan;
- b) Lingkungan rumah sakit swasta;
- c) Lingkungan stasiun kereta api;
- d) Lingkungan perusahaan, apotik;
- e) Lingkungan pertokoan, swalayan, dan sejenisnya;
- f) Lingkungan Bank, BPR, Koperasi, Asuransi, salon kecantikan, fitness, dan sejenisnya;
- g) Lingkungan tempat pendidikan, kursus, dan sejenisnya milik swasta;
- h) Lingkungan sarana olahraga milik swasta;
- i) Tempat rekreasi;
- j) Fasilitas lainnya milik perorangan atau swasta.

a. Subjek Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

b. Wajib Pajak Parkir

Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Dasar penegangan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa

parkir. Yang dimaksud dengan potongan harga parkir dan tidak dipungut (cuma-cuma) yaitu :

- a. **Dipungut Potongan Harga Parkir**
Potongan harga yang diberikan pengguna parkir kepada penyelenggara tempat parkir, yang digunakan sebagai dasar perhitungan saat penyetoran pajak parkir.
- b. **Tidak Dipungut (Cuma-Cuma)**
Tidak dipungut (cuma-cuma) adalah Pengguna parkir tidak dikenakan potongan harga parkir saat melakukan parkir, akan tetapi penyelenggara tempat parkir tetap membayarkan pajak parkir dengan menggunakan estimasi omset pada satu bulanya.

Rumus penentuan pajak parkir

$$\text{Pajak Parkir} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 menetapkan tarif pajak parkir sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- b. Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Masa pajak dan saat terutangnya pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender.

- b. Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Supriyanto (2011:2) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah sebuah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan fiskal (pajak) dan diakhiri pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Contoh Jurnal Pajak Parkir :

- a. Jurnal akuntansi pajak dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

(D) Kas Daerah	Rp. XXX
(K) Pajak parkir	Rp. XXX
(K) Piutang	Rp. XXX

- b. Jurnal akuntansi pajak wajib pajak :

(D) Utang pajak parkir	Rp. XXX
(K) Kas	Rp. XXX

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (DISPENDA) digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

- b. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;

- b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

terdiri atas:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Kasubag Penyusun Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
 - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Kasi Pendataan;
 - 3) Kasi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2) Kasi Penagihan;
 - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
 - 4) Kasi Pelaporan.
- e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
 - 1) Kasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Kasi PBB;


3) Kasi BPHTB.

f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:

- 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
- 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
- 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:





Gambar 3.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
 - 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
 - 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - (3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - (4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - (5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - (6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya:

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;

- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
- 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu:

- a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;

- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
 - (6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;

- (2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Pelaporan yaitu:

- a) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
 - (4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;

- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;

- (2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - (3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- e. Bidang PBB dan BPHTB
- Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan

penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;
- 3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- 5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu:

- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;

- (5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (6) Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
 - (7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
 - (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
 - (10) Menerbitkan surat tagihan PBB;
 - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;

- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
 - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
 - (15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
 - (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;

- (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
- (10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
- (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;

- 3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
- 4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu:

- a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
 - (3) Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
 - (4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - (5) Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
 - (6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
 - (7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- (2) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (3) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (4) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - (3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - (4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- g. UPTD mempunyai tugas:
- 1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
 - 2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - 3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
 - 4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan dalam Prosedur Penyetoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Penulis mengetahui serta memahami prosedur penyetoran pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi, yaitu meliputi:
 - a. Tahap pertama yaitu Perhitungan pajak parkir dilakukan setelah wajib pajak parkir menerima NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), kemudian mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%.
 - b. Tahap kedua yaitu Penetapan pajak parkir dilaksanakan setelah pajak terutang dipriksa dan dihitung untuk memastikan tidak ada kecurangan wajib pajak yang kemudian di cetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
 - c. Tahap ketiga Penyetoran pajak parkir yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke Bank Jatim dengan membawa SKPD rangkap 10 sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak parkir yang terutang.
 - d. Tahap keempat yaitu Pelaporan pajak parkir dilakukan setelah wajib pajak melakukan penyetoran dan mendapatkan SKPD yang bertanda lunas sebanyak 2 lembar, 1 lembar SKPD tersebut diberikan kepada staf pelayanan yang kemudian diberikan kepada staf pendataan untuk dibuatkan data pelunasan pajak terutang selanjutnya data tersebut

diberikan oleh staf pendataan kepada staf penetapan untuk dihapuskan pajak terutangnya.

2. Penulis telah memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yakni, Diharapkan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi lebih tegas dalam melakukan penetapan objek pajak parkir, sehingga penerimaan dari pajak parkir dapat sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S., dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, P., dan Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajak edisi revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Meiliala, T. S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Semesta Media.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011.
- Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto.2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

4 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 Jl. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifullah	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan

Drs. Himmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

Drs. Himmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran B. Surat Balasan Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 Kepada :
 Lampiran : - Yth. Kepala Dinas Pendapatan
 Perihal : Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi
 Di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Tanggal : 04 Februari 2016
 Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama/NIM : 1. A. Zaihan Ramdani/130903101006
 2. Rahmawati/130903101029
 3. Moh. Lukman Syaifullah/130903101047
 4. Galih Yuliandika/130903101059

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul : -
 Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
 Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian untuk menjadi maklum.

AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Sekretaris,

I. ABDUL RACHMAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember

Lampiran C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 415/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari, 2016
 a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Dr. H. H. H. Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Bimbingan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 414/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
 NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran E. Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614
Email : dispendakabbwi@yahoo.co.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1447/429.116/2016

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/128/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Lukman Syaifulloh
NIM : 130903101047
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS


[Handwritten Signature]
Dra. ERNAWATI PUJI H.
NIP. 19680417 199203 2 005

Lampiran F. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 1075/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., Ak**
NIP : **198710232014041001**
Jabatan : **Tenaga Pengajar**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Moh. Lukman Syaifulloh**
NIM : **130903101047**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Prosedur Penyetoran Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Parking Tax Depositing at Revenue Departement Banyuwangi Regency.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dr. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip 

Lampiran G. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Moh. Lukman Syaifulloh
 NIM : 130903101047
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Rumping RT 003/RW 006 Desa Plampangrejo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

(bahasa Inggris)

Prosedure of Parking Depositing at Local Revenue Departement of Banyuwangi Regency

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso SE,Ak., MSA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 11 April 2016	09.30	Pengajuan judul tugas akhir	
2.	Senin, 18 April 2016	10.00	Pengajuan bab 1-3	
3.	Rabu, 20 April 2016	09.00	Pengajuan revisi bab 1-3	
4.	Jum'at, 6 Mei 2016	10.00	Pengajuan bab 4-5	
5.	Jum'at, 20 Mei 2016	11.00	Pengajuan revisi bab 4-5 dan ACC laporan tugas akhir	
6.				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran H. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	82	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA-RATA		86.25	A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama : MOH. LUKMAN S
NIM : 130903101047
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dra. ERNAWATI PUJI H
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI
Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 – 79	B	Baik
3	60 – 69	C	Cukup Baik
4	50 – 59	D	Kurang Baik

Lampiran I. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO..	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	T.K
1	MOH. LUKMAN S	15-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
2		16-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
3		17-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
4		18-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
5		19-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
6	LIBUR	20-Feb-16					
7		21-Feb-16					
8		22-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
9		23-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
10		24-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
11		25-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
12		26-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
13	LIBUR	27-Feb-16					
14		28-Feb-16					
15		29-Feb-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
16		01-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
17		02-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
18		03-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
19		04-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
20	LIBUR	05-Mar-16					
21		06-Mar-16					
22		07-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
23		08-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
24	LIBUR	09-Mar-16					
25		10-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
26		11-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
27	LIBUR	12-Mar-16					
28		13-Mar-16					
29		14-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			
30		15-Mar-16	<i>had</i>	<i>had</i>			


BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI



Dra. ERNAWATI PUJI H.

NIP. 19680417 199203 2 005

LAMPIRAN J. Foto Dokumentasi Bersama Staf Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banyuwangi

a. Foto Bersama Staf DISPENDA Bidang Pendataan dan Penetapan



b. Foto Bersama Staf DISPENDA Bidang Pasar



Lampiran K. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 tahun 2011



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

22

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 57

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 59

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bantuan atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Pajak ParkirParagraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 60

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan.

Pasal 61

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

23

- (2) Termasuk dalam objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
 - Lingkungan Rumah Sakit Swasta;
 - Lingkungan Stasiun Kereta Api;
 - Lingkungan Perusahaan, Apotik;
 - Lingkungan Pertokoan, Swalayan dan sejenisnya;
 - Lingkungan Bank, BPR, Koperasi, Asuransi, Salon Kecantikan, Fitness dan sejenisnya;
 - Lingkungan Tempat Pendidikan, Kursus dan sejenisnya milik swasta;
 - Lingkungan Sarana Olah Raga milik swasta;
 - Tempat Rekreasi;
 - Fasilitas lainnya milik perorangan atau swasta, misalnya lingkungan hiburan dan kegiatan yang mengambil keuntungan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

Pasal 62

- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 63

- Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap dan parkir khusus.
- Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tarif tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

24

Pasal 64

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- (1) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- (2) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;

Pasal 65

Besaran pokok Pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 66

Pajak Parkir dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 67

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 68

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 69

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Lampiran L. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah sangat memerlukan adanya dukungan financial yang cukup memadai termasuk objek pajak daerah dari sektor kekayaan alam;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara termasuk didalamnya belerang adalah merupakan komoditas tambang yang potensial, perlu dikelola secara baik;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, masih terdapat objek pengaturan mengenai Mineral Bukan Logam dan Batuan yang perlu untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
9. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/B);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) ditambah satu huruf baru yaitu huruf kk, sehingga pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Rincian Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;

- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmar;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarasif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. belerang.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

2. Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhinya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6

3. Pasal 61 ayat (2) huruf g diberi penjelasan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. Lingkungan tempat pendidikan, kursus dan sejenisnya milik swasta bila melakukan pemungutan parkir, maka dikenakan pajak parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bayuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 1/B

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006

SALINAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan pengembangan potensi daerah secara maksimal diharapkan dapat mengikutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menumbuhkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Potensi daerah tersebut, sudah satunya adalah disektor pertambangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih belum memasukkan salah satu jenis potensi daerah di sector tambang mineral bukan logam dan bantuan yaitu Belerang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1
pasal 52


ayat (1) huruf kk : Pengambilan mineral bukan logam dan batuan belerang yang dilakukan oleh orang pribadi untuk badan usaha, pajak dibebankan pada perusahaan/badan usaha.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

=====

Lampiran L. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Parkir (Di Pungut Potongan Harga Parkir)



**DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI**
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140
Telepon (0333) 418818-418821, Fax 419614
BANYUWANGI

NO. SPT : 41
TAHUN : 2016

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA
(GOLONGAN 2)**

N.P.W.P.D. :

Kepada Yth.
Cineplex
Jl. Nusantara No. 9
Kampung Manasar, Banyuwangi

PERHATIAN


- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak.
- Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal
- Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Diisi dengan keadaan pada tanggal
- Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI

- TEMPAT USAHA
 - 1.1. Luas Tempat Usaha = M2
 - 1.2. Volume / Daya = PK/HP
- REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :

No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
	Parkir				


- PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN
(harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya)
- RUMAH BOLA/BILYARD
- Jumlah Meja = Bh

5.	
6.	
7.	
PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
N a m a :	
Alamat :	
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.	
..... 20	
Wajib Pajak/Wajib Retribusi,	
	
(Putro Prasady)	
Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA KABUPATEN BANYUWANGI	
Diterima tanggal :	
Nama Petugas :	
NIP :	


Lampiran M. Contoh Surat Ketetapan Pajak Parkir (Di Pungut Potongan Harga Parkir)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLN. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOHIR 0000092.00
Nama : Alamat : NPWP : Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 27 Maret 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.702.05.	PAJAK PARKIR Omset : 6.000.000,00 Tarif : 20,00 Ket : PAJAK PARKIR RODA 2-@2000	1.200.000,00
2	1.1.0.702.05.	PAJAK PARKIR Omset : 2.000.000,00 Tarif : 20,00 Ket : PAJAK PARKIR RODA 4-@1000	400.000,00
Jumlah Ketetapan Pajak			1.600.000,00
Dengan Huruf : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Perhatian 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Pendaftar Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan Pengurusan stlh sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
Banyuwangi 126 Februari 2016 an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kasub. Pendapatan ARMIASUTU, SH 196803120994032011			
Tanda Terima NPWP : Nama : Alamat :		No SKPD Banyuwangi, ... Yang Menerima (.....)	0000092.00 26 FEB 2016 bank Jatim
Halaman 1 Dari 1			

Lampiran N. Contoh Surat Permintaan Perforasi (Di Pungut Potongan Harga Parkir)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821, Fax 419614 BANYUWANGI		SURAT PERMINTAAN PERFORASI Kepada Yth. : Bendaharawan Khusus Benda Berharga Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi		Tanggal : 26 - 09 - 16		
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No.	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai Lembar	Banyaknya		
				Jml. Blok	Isi Blok	Jumlah Lembar
1	Koda 2		2000	30	100	3000
2	Koda 4		4000	5	100	500
Disetujui Oleh, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi		Diperiksa Oleh, Ka. Bid. Pendataan dan Penetapan		Pemohon,		
NIP. _____		NIP. _____		NIP. _____		

Lampiran O. Contoh surat pemberitahuan pajak parkir (Cuma-Cuama)

	DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818-418821, Fax 419614 BANYUWANGI	NO. SPT : <u>56</u> TAHUN : <u>2016</u>			
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA (GOLONGAN 2)					
N.P.W.P.D. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Kepada Yth. <u>Roxy Banyuwangi</u>			
PERHATIAN					
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak. 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal 3. Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 4. Diisi dengan keadaan pada tanggal 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI					
1. TEMPAT USAHA 1.1. Luas Tempat Usaha = M2 1.2. Volume / Daya = PK/HP 2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :					
No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
	<u>Parkir</u>				
3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya) 4. RUMAH BOLA/BILYARD					

5.

6.

bln Januari

7.089.600

7.

Omset : 35.948.000

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAFIKA WIDAYANTI

Alamat : ROXY BANYUWANGI

Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.

Banyuwangi, 3 Februari 2016

Wajib Pajak/Wajib Retribusi,

(RAFIKA WIDAYANTI)
Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA KABUPATEN BANYUWANGI


Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

()

Lampiran P.Contoh Surat Ketetapan Pajak Parkir (Cuma-Cuama)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLE. JAKSA AGUNG SUPRPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOHIR 0000051.00
Nama : Alamat : NPWP : Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 04 Maret 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.702.04.	PAJAK PARKIR Omset : 35.448.000,00 Tarif : 20,00 Ket : PAJAK PARKIR BULAN JANUARI 2016	7.089.600,00
			
Jumlah Ketetapan Pajak			7.089.600,00
Dengan Huruf : Tujuh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah Perhatian			
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengucapan ijin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
Februari 2016 an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kepala			
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH 19660311991632011			
Tanda Terima NPWP : Nama : Alamat :		No SKPD 0000051.00 Banyuwangi,..... Yang Menerima {.....}	
potong disini		Halaman 1 dari 1	

UNAS
 03 FEB 2016
 bank jatin